



# **PENELAAHAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

## **TERHADAP LHP BPK RI TAHUN 2019 TERKAIT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

**BADAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**PENELAAHAN  
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TAHUN 2019**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
TAHUN 2020**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penelaahan yang dilakukan BAKN DPR RI terhadap Lembaga Penjamin Simpanan didasarkan pada tugas BAKN DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta memperhatikan surat dari Ketua DPR RI Nomor PW/06378/DPR-RI/V/2020 perihal Penugasan untuk Membahas Surat Ketua BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPS Tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LPS Tahun 2019, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan suatu hal terkait dengan estimasi Provisi Klaim Penjaminan dan perlakuan Pajak atas Cadangan Penjaminan. Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI masih menemukan 9 (sembilan) temuan yang berkaitan dengan SPI dan operasinya. Penelaahan

BAKN DPR RI difokuskan pada beberapa temuan yaitu terkait: (1) Estimasi Provisi Klaim Penjaminan; (2) perlakuan pajak atas Cadangan Penjaminan; (3) penempatan dana kegiatan operasional; dan (4) penyelesaian Piutang Denda Laporan.

Berdasarkan hasil penelaahan BAKN DPR RI, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Hasil pemeriksaan BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan suatu hal atas Laporan Keuangan LPS, meskipun demikian masih diperoleh sejumlah temuan dalam sistem pengendalian intern dan operasinya; (2) Laporan Keuangan LPS belum dapat menyajikan nilai akun Provisi Klaim Penjaminan dan akun-akun terkait sesuai PSAK 57. Akibatnya Laporan Keuangan yang disajikan belum dapat menggambarkan kemampuan LPS dalam memenuhi kewajibannya membayar klaim penjaminan terhadap kemungkinan bank gagal yang dilikuidasi dalam periode satu tahun kedepan; (3) perlakuan pajak atas Cadangan Penjaminan tidak konsisten, yang

mengakibatkan perbedaan jumlah perhitungan penghasilan kena pajak antara LPS dengan DJP. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2011 karena adanya perbedaan terkait perlakuan pajak atas Cadangan Penjaminan; (4) LPS kurang cermat dalam melakukan perencanaan penempatan *idle cash*. Hal ini terjadi karena LPS melakukan pembukaan dan penempatan dana pada Rekening BNI Operasional 381 yang tidak jelas tujuannya; dan (5) masih terdapat kelemahan dalam melaksanakan strategi penyelesaian Piutang Denda Laporan BPR/BPRS tahun 2006–2007 sebesar Rp10.131.522.000,00.

Berdasarkan hasil penelaahan dan untuk perbaikan tata kelola dan sistem pengendalian intern LPS, maka BAKN DPR RI merekomendasikan: (1) Dewan Komisiner LPS agar memperhatikan Paragraf Penekanan pada catatan atas Laporan Posisi Keuangan serta segera menindaklanjuti temuan dalam sistem pengendalian intern sebagaimana rekomendasi BPK RI; (2) Atas permasalahan Provisi Klaim Penjaminan, BAKN

DPR RI mendorong Dewan Komisiner LPS agar menjalankan rekomendasi BPK RI untuk segera menetapkan metode perhitungan estimasi Provisi Klaim Penjaminan, sebagai bentuk antisipasi LPS dalam memenuhi kewajibannya membayar klaim penjaminan terhadap kemungkinan bank gagal yang dilikuidasi dalam periode satu tahun kedepan; (3) berkenaan dengan permasalahan ketidakkonsistenan perlakuan pajak atas Cadangan Penjaminan, BAKN DPR RI mendesak Dewan Komisiner LPS untuk berkoordinasi dengan DJP dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN DPR RI juga meminta Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun ketentuan khusus terkait perlakuan perpajakan atas Cadangan Penjaminan kepada lembaga negara seperti LPS yang berbeda dengan perlakuan pada lembaga yang sifatnya komersial; (4) BAKN DPR RI meminta Dewan Komisiner LPS untuk menetapkan kebijakan yang

jelas terkait pembukaan, penggunaan rekening dan jumlah penempatan *idle cash* dengan persetujuan berjenjang agar perencanaan penempatan *idle cash* lebih baik dan pendapatan non investasi yang berasal dari pengelolaan rekening lebih optimal; dan (5) BAKN DPR RI merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS agar segera menyelesaikan Piutang Denda Laporan BPR/BPRS tahun 2006–2007 sebesar Rp10.131.522.000,00.